Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

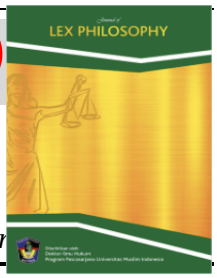

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Di Kabupaten Luwu Timur

Wahyu Maizal[1], La Ode Husen[2] & Baharuddin Badaru[1]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: wahyu.maizal@umi.ac.id

Submitted: 20 Pebruari 2024; Revised: 13 Maret 2024; Accepted: 21 Maret 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana pertambangan di kabupaten Luwu Timur. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Efektivitas penyidikan tindak pidana Pertambangan di Luwu Timur yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik Polres Luwu Timur belum efektif, karena Kegiatan penambangan tanpa izin (ilegal mining) masih saja ditemukan di beberapa wilayah di Kabupaten Luwu Timur 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana Pertambangan di Luwu Timur adalah faktor pengetahuan hukum yang masih kurang khususnya terhadap masyarakat, faktor kualitas dan kuantitas penegak hukum yang perlu ditingkatkan, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang masih terbatas dan faktor budaya hukum yang perlu dilakukan pendekatan-pendekatan oleh pemerintah setempat.

Kata Kunci: *Penyidikan; Pidana; Pertambangan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of investigating mining crimes in East Luwu district. This type of research is empirical. The author's research results found that: 1) The effectiveness of investigations into mining crimes in East Luwu carried out by East Luwu Police investigators/investigators has not been effective, because mining activities without permits (illegal mining) are still found in several areas in East Luwu Regency 2) Factors -Factors that influence the effectiveness of investigations into mining crimes in East Luwu are the lack of legal knowledge, especially for the community, the quality and quantity of law enforcement that needs to be improved, the facilities and supporting facilities that are still limited and the legal culture factor that needs to be approached - approach by local government.

Keywords: *Investigation; Criminal; Mining*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum dapat kita lihat dari penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945), setelah amandemen yaitu; Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan, Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum *(rechtsstaat)* (Simamora, 2014). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, salah satu dari tujuan negara ialah guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (Sarifuddin & Joesoef, 2023). Pasal 33 Ayat (3) UUD NKRI 1945 telah menjelaskan bahwa: Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Farhani & Candtanegara, 2019). Negara memaknai hak pengusaan negara atas asset kekayaan alam yang digunakan "untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat" adalah rakyat Indonesia berhak atas kekayaan yang dimilik negara dan penguasaan negara merupakan instrument tujuan akhir untuk pengelolaan kekayaan alam yang bertujuan untuk kesejahterahaan rakyatnya (Diansyah, Zuhir & Rumesten, 2019).

Kekayaan sumber daya alam di Indonesia menjadi hal yang sangat berharga karena tidak semua negara mempunyai Kekayaan sumber daya alam yang mempesona seperti di Indonesia, sehingga sudah semestinya sumber daya alam tersebut dijaga, sumber daya alam, mineral, dan energi yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (Bakar, 2020). Dalam mengelola hasil alam ini malah justru banyak yang menyalahgunakannya, yaitu banyak dijumpai para penambang liar yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Sejumlah lokasi tambang dibiarkan beraktivitas tanpa punya izin usaha pertambangan. Hal itu jelas sekali melanggar ketentuan hukum karena menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, suatu pertambangan bisa beroperasi dengan syarat harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kegiatan Penambangan tanpa izin diharapkan dapat dicegah serta dilangani dengan serius agar tidak semakin banyak karena apabila penambangan dibiarkan tanpa melalui mekanisme aturan perundang-undangan akan berdampak langsung terhadap lingkungan hidup dan infrastruktur lainnya. Untuk mencegah penambangan liar ini diperlukan keseriusan dari Pemerintah dan pihak Kepolisian. Sejauh ini Pemerintah dan kepolisian sudah berupaya untuk menangani masalah tambang tanpa izin seperti melakukan mulai teguran sampai pada penindakan hukum (Narindrani, 2018). Namun upaya itu tidak cukup berhasil meskipun telah jelas ada peraturan hukumnya, karena para penambang tanpa izin ini seperti sudah menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dibalik maraknya tambang tanpa izin ini pun juga ada oknum-oknum yang ikut terlibat atau main belakang untuk melancarkan kegiatan para penambang tanpa izin tersebut.

Persoalan pertambangan juga tidak dapat dilepaskan dari masalah agraria, karena kegiatan pertambangan berada di dalam tanah dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang

(Nugroho & Syahruddin, 2021). Dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara (Nugroho & Syahruddin, 2021).

Perizinan Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Maka apabila izin ini didapat oleh seorang pengusaha atau pihak yang ingin melakukan usaha pertambangan, maka ini merupakan hak-hak atas pertambangan (Hayati, 2019). Untuk dapat melakukan usaha pertambangan sudah pasti dibutuhkan sebidang tanah karena kegiatan penambangan tidak lain adalah melakukan penggalian tanah. Sebagai contoh terjadi di Sulawesi selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia serta Tim Terpadu yang meliputi Polda, Kejati, DPRD Luwu, dan Pemda Kabupaten Luwu sepakat menutup tambang ilegal di Kabupaten Luwu, Sulsel (Ismi, 2014).

Langkah ini sekaligus sebagai respons desakan sejumlah aktivis yang terhimpun dalam Aliansi Rakyat untuk Selamatkan Sungai (Aruss) Suso untuk menutup tambang emas yang diduga ilegal di Sungai Suso, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan Tim Terpadu pada 10 Januari 2023 di Kabupaten Luwu, telah disepakati tambang emas yang diduga ilegal direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu agar ditutup. "(Rekomendasi ditutup) sebab diduga tidak memiliki izin tambang, akan tetapi setelah disepakati pada pertemuan dengan Tim Terpadu, setelah itu ada beberapa kabar dari warga setempat bahwa tambang emas yang diduga ilegal kembali beroperasi,"

Menurut informasi, area pertambangan legal mesti melalui prosedur resmi. Ada beberapa tahapan yang mesti dipenuhi di antaranya Pemkab Luwu mesti mengajukan permohonan izin tambang ke Dinas ESDM Pemprov Sulsel. Setelah diajukan dan syaratnya terpenuhi, Dinas ESDM akan bersurat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar menertibkan izin tambang, setelah diverifikasi KLHK dan memenuhi syarat maka akan terbit izin tambang. izin tambang yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terbagi beberapa kategori seperti izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Maka dari itu KLHK akan terbitkan izin tambang sesuai permohonan yang diajukan Pemkab Luwu ke Pemprov Sulsel berdasarkan hasil telaah kritis mengenai dampak lingkungan. “Nantinya, izin tambang yang diterbitkan KLHK berdasarkan klasifikasi tambang yang diajukan Pemkab Luwu ke Pemprov Sulsel serta berdasarkan telaah kritis mengenai dampak lingkungan, Dinas ESDM dan Tim Terpadu sedang upayakan persoalan tambang ini rampung sesuai mekanisme yang ada.

Sebelumnya, aktivis Aruss Suso yang terdiri dari Walhi, Fik Ornop, LML Sulsel, YBC Gowa, YaptaU, YPL Sulsel, Walda Sulsel, AMAN Tana Luwu, Yayasan Bumi Sawerigading (YBS Palopo), Walacea, LBH Makassar, YPMP Sulsel, MAPALA Unismuh Palopo, Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu, Lembaga Inisiasi Lingkungan dan Masyarakat, dan Amukan Masyarakat Sungai Suso (AMASS) menuntut penutupan tambang tersebut.

Penegakan hukum atas kasus kejahatan lingkungan hidup dilakukan demi upaya pencegahan terjadinya bencana alam yang menimbulkan kerugian materiil maupun memakan korban jiwa masyarakat (Anis, Rahman & Arsyad, 2022). Seiring dengan perkembangan dan berbagai kebijakan pemerintah, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Balubara (Syarif, 2020). Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indinesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Siombo, 2014). Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan (Lestari & Djanggih, 2019).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayornan dan pelayanan masyarakat dan juga sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi penegak hukum yang dituntut untuk mampu memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya.

Dalam era globalisasi sekarang ini, tuntutan tugas Polri semakin berat sehingga tugas memberikan penegak hukum semakin sulit dilaksanakan, sebagai akibat dari perkembangan kejahatan yang meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain dari itu, adanya sikap kritis dari masyarakat terhadap kinerja Polri, sehingga banyak harapan dari masyarakat agar Polri mampu membangun postur yang ideal sebagai polisi yang berwatak sipil dan mampu menjadi tulang punggung bangsa dalam menangani permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Djanggih & Ahmad, 2017).

Mengulas mengenai masalah penegakkan hukum, sebelumnya perlu dipahami makna penegakkan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan-keinginan hukurn yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya akan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan

bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia.

METODE PENELITIAN

Tipe Hukum penelitian yang digunakan Hukum empiris yakni tipe penelitian yang mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan , Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian hukum empiris, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena mengacu kepada Efektivitas penyidikan tindak pidana pertambangan di Kabupaten Luwu Timur. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul Efektivitas penyidikan tindak pidana pertambangan di Kabupaten Luwu Timur, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Luwu Timur tepatnya di Polres Luwu Timur yang menerima laporan serta melakukan penyelidikan sehingga dapat dipastikan bahwa pada instansi tersebut tersedia cukup (data sekunder) untuk dijadikan bahan analisis dari Penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan tindak pidana pertambangan di Kabupaten Luwu Timur

Penyidikan tindak pidana pertambangan dilakukan oleh penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang pertambangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP (Manik, 2018): Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana tanpa izin *(illegal minin*g) ini wajib dilakukan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, apabila dibiarkan terus-menerus, tidak menutup kemungkinan dapat mengganggu warga setempat akibat dampak lingkungan yang diakibatkan oleh illegal mining tersebut. Penyidikan tindak Pidana Pertambangan di Polres Luwu Timur dilakukan dalam beberapa tahapan, berdasarkan wawancara, untuk mengukur secara sistematis penyidikan sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

1. Tahap Penyelidikan

Dalam tahap Penyelidikan tindak pidana pertambangan. Menurut Penyidik bahwa Untuk memperoleh keterangan, fakta dan barang bukti yang berdaya guna dan mampu dipertanggungjawabkan di Pengadilan, maka perlu dilakukan penyelidikan untuk menemukan keterangan yang harus dilakukan dengan cermat dan seteliti mungkin serta dilakukan dengan metode, teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah dengan didukung fakta dan data akurat.

Adapun kegiatan penyelidikan meliputi:

1) pengolahan TKP;
2) pengamatan (observasi);

3) wawancara (interview);
4) pembuntutan (surveillance);
5) penyamaran (under cover);
6) pelacakan (tracking); dan
7) penelitian dan analisis dokumen

Berdasarkan beberapa Tahapan sebagaimana diuraikan hasil wawancara, di bawah ini:

Menurut tanggapan (penyelidik) dalam pelaksanakaan penyelidikan dilakukan dalam 6 (enam) tahap yakni;

1. Pada Proses kegiatan olah TKP pada Penyelidikan dalam kegiatan olah TKP adalah;

   "Biasanya dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi sekitar Tempat Kejadian Perkara dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan, petunjuk dan alat bukti, guna membuat kesimpulan tentang tindak pidana yang diduga terjadi dengan sasaran orang, benda atau barang serta dokumen''.

2. Bentuk wawancara (interview) yang dilakukan dalam kegiatan Penyelidikan dengan cara

   "Biasanya dilakukan pada saat di TKP dengan objek orang yang berada disekitar TKP jika dirasa diperlukan dengan cara tertulis sebagai pembutktian maka dilakukan wawancara dengan cara berita acara pemeriksaan introgasi."

Ketiga, bentuk Pembuntutan *(surveillarice*) dalam Penyelidikan Pembuntutan " Pembuntutan *(surveillance)* adalah mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana; mengetahui aktifitas, kebiasaan, lingkungan atau jaringan pelaku tindak pidana; mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan. ". **Keempat,** bentuk Kegiatan Penyamaran *(under Cover)* pada kegiatan Penyelidikan, "Kegiatan penyamaran dilakukan dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran dan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, kegiatan dilakukan dengan pendekatan terhadap sasaran baik langsung ataupun melalui perantara orang lain" **Kelima**, bentuk Pelacakan *(Tracking)* pada kegiatan Penyelidikan. Adalah Pelacakan untuk mencari dan mengikuti keberadaan pelaku dengan menggunakan alat-alat yang dimiliki tim cyber serta kerjasama dengan instansi terkait sampai dengan pelacakan dana yang di peroleh dari hasil kejahatan. **Keenam,** bentuk Kegiatan Penelitian dan analisis dokumen pada kegiatan Penyelidikan adalah: Kegiatan penelitian dan analisis dokumen dengan mempelajari semua dokumen yang diperoleh baik dari TKP maupun dari tempat lain yang berhubungan dengan perkara dengan tujuan memperoleh petunjuk atas tindak pidana yang terjadi.

Sedangkan sebagaimana pandangan (penyelidik II) yang di wawancarai pada 31 Januari 2024. Pertama, Proses Kegiatan olah TKP pada Penyelidikan, bahwa: "Kegiatan olah TKP sangat penting dilakukan karena disitulah penyelidik bisa memulai proses penyelidikan suatu perkara, dalam arti olah TKP sangat besar pengaruhnya sebagai langkah awal untuk mencapai penyelidikan yang sempurna serta dengan hasil yang baik dari kegiatan penyelidikan sangat membantu nantinya pada tahap penyidikan suatu perkara tindak pidana pertambangan." Kedua, bentuk wawancara (interview) yang dilakukan dan kegiatan Penyelidikan selama

wawancara secara lisan terhadap orang-orang yang terkait adalah "juga selalu melakukan wawancara kepada saksi-saksi lain yg berada disekitar tempat kejadian perkara baik lisan maupun tulisan untuk menggali secara mendalam fakta- fakta yang terjadi agar dapat menyimpulkan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan" Ketiga, bentuk Pembuntutan (surveillance) dalam Penyelidikan, Biasanya dalam hal tindak pidana pertambangan adalah: "Kami melakukan pembuntutan terhadap mobil truk yg mengangkut hasil material tambang, karena dari situlah dapat kita ketahui lokasi tambang dan tujuan pemuatan hasil dari material tambang. Kempat, bentuk Kegiatan Penyamaran (under Cover) pada kegiatan Penyelidikan, adalah "Awalnya biasa melakukan penyamaran sebelum datang langsung ke lokasi tambang guna memastikan bahwa sasaran kami memang sementara beroperasi melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin yang diduga tindak pidana. Kelima, bentuk Pelacakan *(Tracking).* Keenam, bentuk Penelitian dan analisis dokumen pada kegiatan Penyelidikan, adalah "Untuk kegiatan penelitian dan analisis dokumen biasanya dilakukan saat mendatangi TKP ataupun interogasi saksi guna menentukan kegiatan pertambangan tersebut memiliki izin atau tidak yang tentunya kami berkoordinasi langsung dengan instansi tehnis terkait.

Tabel 1. Data Pertambangan Unit Ii (Tipidter) Sat Reskrim Polres Luwu Timur Ta. 2023/2024.

NO	LP/LI/PENGADUAN	PERKARA	PASAL	KET.
1	Laporan Polisi Nomor : LP/A/13/VIII/2022/SPKT/POLRES LUWU TIMUR/POLDA SULAWESI SELATAN, Tanggal 8 Agustus 2022	Dugaan tindak pidana pertambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri dan penambangan tanpa izin	Pasal 89 ayat (2) huruf a da b Subs pasal 89 ayat (1) Huruf a dan b UU Nomor 18 Tahun 2013 dan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 telah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan PERPU UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja	SIDIK
2	Laporan Informasi, tanggal 19 September 2023	Dugaan tindak pidana pertambangan Yakni" Melakukan pertambangan tanpa izin	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 telah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan PERPU UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja	LIDIK
3	Laporan Informasi, tanggal 08 November 2023	Dugaan tindak pidana perihal adanya penahanan kendaraan atau menghalang-halangi kegiatan pertambangan PT ANEKA JASA dan PT HARAPAN SEJAHTERA UTAMA (Kontraktor PT Vale Indonesia Tbk)	Pasal 192 KUH. Pidana dan atau Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 telah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan PERPU UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja	LIDIK
4	Laporan Informasi, tanggal 4 Januari 2024	Dugaan tindak pidana pertambangan Yakni" Melakukan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh kelompok Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI)	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 telah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetepan PERPU UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja	LIDIK

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perizinan terhadap tambang masih saja menjadi masalah yang terjadi hingga saat ini, Definisi pertambangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri merupakan organ negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, Polri merupakan salah satu bagian dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana *(integrated criminal justice system).* Terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa selain penyidik pejabat Polri, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindakpidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
3. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar atau diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usahapertambangan;
4. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
5. Melakukan pemeriksaan sarana prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
6. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
7. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
8. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Tabel 2. Tanggapan responden tentang Efektivitas penyidikan tindak pidana pertambangan di Kabupaten Luwu Timur

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Efektif	8	53,33
2	Kurang efektif	6	40.00
3	Tidak efektif	1	6.66
	Jumlah	15	100

Sumber data hasil kuesioner Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang Efektivitas penyelidikan tindak pidana pertambangan di Kabupaten Luwu Timur ditanggapi bervariatif, yaitu: 8 Orang responden (53,33%) menyatakan efektif, kemudian 6 Orang responden (40.00%) menyatakan kurang efektif, sedangkan 1 orang responden (6,66%) menyatakan tidak efektif. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa efektifitas penyelidikan tindak pidana Pertambangan di Polres Luwu Timur belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, proses penyelidikan tindak pidana Pertambangan di Polres Luwu Timur tersebut masih perlu diberi terobosan agar dapat lebih efektif guna mendukung terwujudnya penegakan hukum yang maksimal.

2. Tahap Penyidikan

Tindakan yang dilakukan oleh Tim Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan adalah dengan tujuan untuk menemukan alat bukti guna kepentingan pembuktian perkara yang bersangkutan. Berkaitan dengan alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Adapun menurut (penyidik pembantu) ada beberapa tahap dalam melaksanakan dimulainya penyidikan yakni:

Pertama, Proses dimulainya penyidikan dalam kegiatan penyidikan, dilakukan setelah rangkaian peyelidikan selesai dan penyidik telah yakin telah terjadi tindak pidana yang mana berawal dari melakukan gelar perkara terlebih dahulu dengan bahan yang disajikan adalah hasil periyelidikan yg telah dilakukan sebelumnya. Kedua, Proses pemanggilan dalam kegiatan penyidikan, Pemanggilan dilakukan dengan memberikan surat penggilan yang diberikan sekurang-kurangnya 3x24 jam sebelum waktu pemanggilan dan orang yang dipangil harus benar-benar jelas perannya dan benar-benar berhubungan dengan perkara yang sementara dilakukan penyidikan. Ketiga, Proses Upaya paksa dalam kegiatan penyidikan, Proses upaya paksa dalam kegiatan penyidikan dilakukan sesuai dengan KUHAP dan apabila diperlukan dapat melakukan gelar perkara guna memperoleh pendapat dari penyidik lain agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan serta tidak mendapat komplain bahkan praperadilan.

Keempat, Proses pemeriksaan dalam kegiatan penyidikan, Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan dan membuat Berita acara pemeriksaan (BAP) dengan sasaran keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana dan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang disangkakanı. Kelima, Proses penetapan tersangka dalam kegiatan penyidikan, Proses penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan alat bukti,

petunjuk dan saksi-saksi yang semuanya berkaitan dan dilakukan gelar perkara untuk menguji keabsahan alat bukti, petunjuk serta keterangan saksi-saksi yang sudah diperoleh oleh penyidik guna menentukan tepatnya seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Keenam, Proses pemberkasan perkara dalam glat penyidikan, Pemberkasan dilakukan setelah rangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti dan petunjuk selesai serta pemeriksaan tersangka kemudian disesuaikan dengan waktu yang telah diberikan dalam rencana penyidikan. Ketujuh, Proses penyerahan berkas perkara dalam kegiatan penyidikan. Kedelapan, Proses penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2), Penyerahan tersangka dilakukan setelah JPU menyatakan perkara telah lengkap (P21) dan siap menerima dengan melampirkan surat pengantar serta berita acara penyerahan tersangka dan barang bukti kemudian membawa serta buku register B12 untuk di cap lalu di stempel sebagai bukti bahwa tersangka dan barang bukti dimaksud telah diserahkan kepada JPU. Kesembilan, Proses penghentian penyidikan (SP3) Penghentian penyidikan dilakukan sesuai KUHAP pasal 109 Ayat (2) dengan beberapa faktor antara lain:

- Tidak terdapat cukup bukti
- Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
- Dihentikan demi hukum

Tabel 3. Tanggapan responden tentang efektivitas penyidikan tindak tindak pidana pertambangan di Kabupaten Luwu Timur

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Efektif	7	46,66
2	Kurang efektif	5	33.33
3	Tidak efektif	3	20.00
	Jumlah	15	100

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang Efektivitas penyidikan tindak pidana pertambangan di Kabupaten Luwu Timur ditanggapi bervariatif, yaitu: 7 Orang responden (46,66%) menyatakan efektif, kemudian 5 Orang responden (33.33%) menyatakan kurang efektif, sedangkan 3 orang responden (20,00%) menyatakan tidak efektif. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa efektifitas penyidikan tindak pidana Pertambangan di Polres Luwu Timur belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, proses penyidikan tindak pidana Pertambangan di Polres Luwu Timur tersebut masih perlu diberi terobosan agar dapat lebih efektif guna mendukung terwujudnya penegakan hukum yang maksimal.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pertambangan di Kabupaten Luwu Timur

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk di bahas dalam perspektif efektifitas hukum. Berdasarkan hasil jawaban quesioner yang penulis bagikan kepada responden, begitu bervariatif hasil yang penulis dapat oleh sebab itu, dalam hal ini penulis mencoba menggali faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga responden memberikan jawaban yang bervariatif terhadap masalah efektifitas penyidikan tindak pidana pertambangan tersebut.

1. Faktor Masyarakat

Masyarakat perlu mengetahui hukum, sehingga ketika terjadi suatu perkara dapat segera memahami akibat hukum dari setiap tindakan melawan hukum walaupun masyarakat tidak berkepentingan atau sedang tidak mendapat masalah hukum tetapi informasi tentang hukum juga penting untuk berjaga-jaga, baik untuk dirinya, keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Pengetahuan hukum bagi masyarakat yang masih rendah dan cenderung menjadi pelaku ataupun ikut membantu kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin karena masyarakat masih tabu mengenai kegiatan pertambangan padahal tindakannya tersebut seperti mengambil serta memanfaatkan hasil bumi dari lahan miliknya merupakan dalam kategori dalam kegiatan pertambangan yang wajib dilengkapi dengan perizinan sesuai undang-undang. Oleh karena itu perlu penyuluhan Hukum kepada masyarakat agar kasus pertambangan tanpa izin tidak terjadi lagi.

Meski demikian alasan masyarakat masih melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan tidak melaporkannya adalah karena faktor ekonomi, ketergantungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi alasan untuk masih melakukan pekerjaan tersebut.

Tabel 4. Tanggapan responden tentang pengaruh pengetahuan hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pertambangan di Kabupaten Luwu Timur

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	8	53,33
2	Kurang Berpengaruh	5	33.33
3	Tidak Berpengaruh	2	13.33
	Jumlah	15	100

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pertambangan di Kabupaten Luwu Timur, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan berpengaruh sebanyak 8 orang responden atau sebesar 53,33%, responden yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 5 orang responden atau sebesar 33.33% dan responden yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 2 orang responden atau sebesar 13,33%.

Faktor pengetahuan hukum memang sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan masyarakat, karena terjadinya masalah hasil bumi dibidang pertambangan disebabkan oleh masyarakat yang belum mempunyai pengetahuan hukum yang cukup dalam menghadapi tindak pidana pertambangan, takut dan tidak peduli untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Sedangkan dari faktor masyarakatnya, dibutuhkan kepekaan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam membantu penegak hukum dengan cara melaporkan jika mengetahui aktivitas tambang ilegal di wilayahnya. Dampak sosial kegiatan PETI antara lain menghambat pembangunan daerah, dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat, menimbulkan kondisi rawan dan gangguan keamanan dalam masyarakat, menimbulkan kerusakan fasilitas umum, berpotensi menimbulkan

penyakit masyarakat, dan gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia. Dari sisi lingkungan, PETI akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, merusak hutan apabila berada di dalam kawasan hutan, dapat menimbulkan bencana lingkungan, mengganggu produktivitas lahan pertanian dan perkebunan, serta dapat menimbulkan kekeruhan air sungai dan pencemaran air. Dari penjelasan tersebut, diharapkan peran kepolisian agar lebih memberi edukasi dan pemahaman kepada masyarakat agar dapat bekerja sama untuk terciptanya kegiatan pertambangan sesuai dengan prosedur yang benar.

2. Budaya Hukum

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Berdasarkan faktor tersebut diatas, maka adapun cara mengatasinya adalah antara lain: Masyarakat harus memiliki pengetahuan hukum dan kesadaran hukum, bahwa adapun segala tindakan yang ia lakukan tidak sesuai dengan aturan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses hukum yang berlaku;

3. Sarana dan Prasarana

Adapun fasilitas pendukung yang menghambat penyidikan tindak pidana pertambangan Polres Luwu Timur yaitu Kurangnya fasilitas mobilisasi yang mampu digunakan untuk menjangkau lokasi kegiatan pertambangan di daerah pelosok, hutan, pegunungan dan pinggir sungai serta lokasi yang sulit dijangkau kendaraan umum, belum dilengkapinya tekhnologi seperti alat GPS atau drone dalam melakukan pengecekan atau memantau wilayah yang dicurigai terdapat kegiatan pertambangan tanpa izin.

Ada beberapa kendala ataupun hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Polres Luwu Timur yaitu pertama terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, Lokasi penambangan yang jauh dan sulit dijangkau sehingga mengakibatkan proses pencarian barang bukti sulit ditemukan. Keadaan demikian ditandai dengan sulitnya akses kendaraan menuju tempat lokasi, baik menggunakan roda empat atau roda dua. Selain itu, proses pertambangan emas tanpa izin juga dilakukan di hutan-hutan dan tidak jarang juga dalam penyelidikan harus berjalan kaki.

Upaya pemberantasan yang dilakukan oleh kepolisian tersebut dapat berjalan dengan baik apabila dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin upaya pemberantasan terhadap tindak pidana melakukan penambangan ini dapat berlangsung dengan lancar.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penyidikan tindak pidana Pertambangan di Luwu Timur yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik Polres Luwu Timur belum efektif, karena Kegiatan penambangan tanpa izin *(ilegal mining)* masih saja ditemukan di beberapa wilayah di Kabupaten Luwu Timur.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana Pertambangan di Luwu Timur adalah faktor pengetahuan hukum yang masih kurang khususnya terhadap masyarakat, faktor kualitas dan kuantitas penegak hukum yang perlu ditingkatkan, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang masih terbatas dan faktor budaya hukum yang perlu dilakukan pendekatan-pendekatan oleh pemerintah setempat kepada masyarakat.

SARAN

1. Diharapkan peran serta ataupun partisipasi masyarakat dalam efektivitasnya penegakan hukum, selain pengetahuan hukum yang memadai, aparat penegak hukum yang baik, serta sarana dan fasilitas pendukung yang menunjang harus memadai, karena tanpa dukungan semua itu serta peran serta partisipasi dari masyarakat aturan hukum apapun itu tidak akan maksimal dan tidak berjalan secara efektif. Dalam upaya untuk menanggulangi kegiatan Pertambangan tanpa izin, khususnya di Kabupaten Luwu Timur. maka pihak Kepolisian melakukan upaya yaitu: upaya penegakan hukum (represif) maupun secara preventif melalui peningkatan upaya pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan memperketat upaya pengawasan terhadap usaha pertambangan serta mendorong pemerintah daerah untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk berwawasan lingkungan.
2. Perlu ditingkatkannya sosialisası ataupun penyuluhan hukum agar wawasan semua pihak termasuk masyarakat tentang pertambangan dan akibat hukumnya dapat lebih dipahami, dan peningkatan kualitas serta sarana dan prasarana aparat penegak hukum untuk dapat menanggulangi Pertambangan tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

Anis, M., Rahman, S., & Arsyad, N. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehuanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *3*(2), 375-392.

Bakar, A. (2020). Hubungan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi serta pandangan islam terhadap pemanfaatan sumber daya alam. *Hukum Islam*, *20*(1), 41-58.

Diansyah, T., Zuhir, M. A., & Rumesten, I. (2019). Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, *8*(1), 15-34.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Farhani, A., & Chandranegara, I. S. (2019). Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, *16*(2), 235-254.

Hayati, T. (2019). Hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan implikasinya terhadap bentuk pengusahaan pertambangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *49*(3), 768-787.

Ismi, H. (2014). Hak Atas Tanah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara. *Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(2), 180-185.

Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, *48*(2), 147-163.

Manik, J. D. N. (2018). Koordinasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Prioris*, *6*(3), 278-303.

Narindrani, F. (2018). Upaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *18*(2), 241.

Nugroho, W., & Syahruddin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Disektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *51*(3), 637-658.

Sarifuddin, A. J., & Joesoef, I. E. (2023, November). Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 21-30).

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, *14*(3), 547-561.

Siombo, M. R. (2014). Tanggung Jawab Pemda terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, *14*(3), 394-405.

Syarif, A. (2020). Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah Di Provinsi Jambi. *Arena Hukum*, *13*(2), 264-277.

.